




PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama dan hibah antara :

SRI RAHAYU binti SISWOHARDJONO, perempuan, umur 72 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Dr. Wahidin Gang Batam Nomor 02, Rt. 005, Rw. 232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULKIPLI, S.H. dan HENDRO PURBA, S.H.**, Keduanya Advokat/Pengacara, Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Zulkipli, SH. & Rekan yang beralamat di Jl. Pejanggik, No. 60 A, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram – NTB, Telp./Fax Nomor 0370-625172, HP. Nomor 082341761919 / 081915849239, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2018 yang telah terdaftar dan diregistrasi di Pengadilan Agama Mataram tanggal 19 Februari 2018, dahulu sebagai **PENGUGAT** dan sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

1. **YUS FEBRIAN bin M. YUSUF**, laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Melati Raya, Nomor 3, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; dahulu sebagai **TERGUGAT I** dan sekarang sebagai **TERBANDINGI**;

Hlm 1 dari 15 hlm. Put. No. 0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NUZLATUL AUDAR, SE. binti M. YUSUF**, perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di jalan Dr. Wahidin, Gg Batam Nomor 2, RT-005/ RW-232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dahulu sebagai **TERGUGAT II** dan sekarang sebagai **TERBANDING II**;
3. **ISRA MEINI**, perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Rampai Nomor 4, RT.005/RW 014 Bangunsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAWARDI, SH.I, MH. dan LALU SULTAN ALIFIN, SH.** keduanya adalah Advokat yang beralamat di Jl.Pariwisata (eks. Jalan Banteng Nomor 11, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 yang telah terdaftar dan diregistrasi di Pengadilan Agama Mataram tanggal 29 Agustus 2017, dahulu sebagai **TERGUGAT III** dan sekarang sebagai **TERBANDING III**;
4. **SURIYONO**, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di jalan Gang Rinjani Nomor 9, Duman Indah, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAWARDI, SH.I, MH. dan LALU SULTAN ALIFIN, SH.** keduanya adalah Advokat yang beralamat di Jl.Pariwisata (eks. Jalan Banteng Nomor 11, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 yang telah terdaftar dan diregistrasi di Pengadilan Agama Mataram tanggal 29 Agustus 2017, dahulu sebagai **TERGUGAT IV** dan sekarang sebagai **TERBANDING IV**;

Hlm 2 dari 15 hlm. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **DEWI ARITA VICALIA, S.H. M.Kn**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkantor di jalan Jendral Sudirman Nomor 38 Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dahulu sebagai **TERGUGAT V** dan sekarang sebagai **TERBANDING V**;
6. **YUNI RIAWATI binti M. YUSUF**, perempuan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Melati Raya, Gg Melati Putih No 2, Rembiga Barat, RT-005/RW-232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT I** dan sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I**;
7. **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/ BPN) Kota Mataram**, beralamat di Jalan Pariwisata, No. 61 Pejangik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT II** dan sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 06 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (**Sri Rahayu**) untuk membayar biaya perkara

Hlm 3 dari 15 hlm. Put. No .0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.601.000,- (dua juta enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 19 Februari 2018.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II pada tanggal 21 Februari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram. Selanjutnya permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terbanding V pada tanggal 10 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, serta Turut Terbanding I pada tanggal 3 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram. Selanjutnya memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 4 April 2018, sedangkan kepada Terbanding V memori banding diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 11 April 2018;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II, telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 20 April 2018 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 24 April 2018. Demikian pula atas memori banding tersebut, Terbanding III dan IV juga telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori

Hlm 4 dari 15 hlm. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 25 April 2018 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 25 April 2018;

Bahwa Pembanding memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 27 Maret 2018, demikian pula Terbanding III dan Terbanding IV juga telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 14 Maret 2018. Adapun Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding V, serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 13 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 30 April 2018, dengan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/541/HK.05/1V/2018, tanggal 30 April 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 februari 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mataram yang dimohonkan banding yakni tanggal 06 Februari 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., yakni masih dalam masa 14 hari. Berdasarkan atas hal yang demikian itu, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Hlm 5 dari 15 hlm. Put. No .0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memperbaiki identitas para pihak sesuai dengan perbaikan gugatan Penggugat / Pembanding tertanggal 26 September 2017 dan perbaikan tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan tanggal 26 September 2017 namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum dimasukkan perbaikan identitas para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan tersebut baik para Tergugat dan para turut Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengadakan perbaikan identitas para pihak saja dan tidak menambah pokok tuntutan oleh karena itu perbaikan tersebut majelis tingkat banding dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, maka identitas para pihak dalam putusan banding ini selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. **SRI RAHAYU binti SISWOHARDJONO**, perempuan, umur 72 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Dr. Wahidin Gang Batam Nomor 02, Rt. 005, Rw. 232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. **YUS FEBRIAN bin M. YUSUF**, laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di jalan Melati Raya Nomor 3, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dahulu sebagai Tergugat I dan sekarang sebagai Terbanding I;
3. **NUZLATUL AUDAR, SE. binti M. YUSUF**, perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di jalan Dr. Wahidin, Gg Batam Nomor 2, RT-005/RW-232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dahulu sebagai Tergugat II dan sekarang sebagai Terbanding II;
4. **ISRA MEINI**, perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Rampai Nomor 4, RT.005/RW 014 Bangunsari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten

Hlm 6 dari 15 hlm. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai Tergugat III dan sekarang sebagai Terbanding III;

5. **SURIYONO**, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di jalan Gang Rinjani Nomor 9, Duman Indah, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dahulu sebagai Tergugat IV dan sekarang sebagai Terbanding IV;
6. **Dewi Arita Vicalia, S.H. M.Kn**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkantor di jalan Jendral Sudirman Nomor 38 Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. **YUNI RIAWATI binti M. YUSUF**, perempuan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Melati Raya, Gg Melati Putih No 2, Rembiga Barat, RT-005/RW-232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat I;
8. **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL** Kota Mataram, beralamat di jalan Pariwisata Nomor 61 Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materi perkara sebagai berikut :

Dalam Upaya Damai :

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding atas perkara yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mataram telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam sidang pertama pada tanggal 29 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Penggugat bersama kuasa hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II, kuasa hukum Tergugat III dan Tergugat IV maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Muh. Ridwan, SH. MH. yang telah melakukan proses mediasi antara kedua

Hlm 7 dari 15 hlm. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 12 September 2017 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam sidang tahap jawaban yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 melalui jawaban tertulisnya bertanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan eksepsi (eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi prosesual) dan memohon agar Pengadilan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Demikian pula Tergugat V dalam sidang tahap jawaban yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 melalui jawaban tertulisnya bertanggal 14 Nopember 2017 juga telah mengajukan eksepsi (eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi prosesual) dan memohon agar Pengadilan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kewenangan absolut Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita nomor 4, Penggugat menegaskan bahwa sebidang tanah pekarangan, luas 632 m² beserta 3 (tiga) buah bangunan diatasnya atas kesepakatan Penggugat dengan H. M. Yusuf dicatatkan atas nama Tergugat I, berarti Penggugat adalah sebagai pemilik Obyek Sengketa I;
2. Pada posita angka 6, Penggugat menjelaskan bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat I telah menghibahkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III; berarti Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Pada posita angka 9, Penggugat menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 234, luas 632 m² tercatat atas nama Yus Febrian (Tergugat I), secara legal formal pemilik Obyek Sengketa I adalah Tergugat I;

Hlm 8 dari 15 hlm. Put. No .0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dari uraian Penggugat diatas, tidak dapat dipahami secara jelas dan tegas, siapa yang menjadi pemilik Obyek Sengkeketa I, apakah milik Penggugat atau milik Tergugat I, maka dapat disimpulkan bahwa substansi gugatan Penggugat bukanlah pembatalan hibah, melainkan sengketa hak milik atau sengketa perbuatan melawan hukum (PMH);
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sengketa hak milik dan atau perbuatan melawan hukum (PMH) yang bukan kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Mataram harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Penggugat dan Para Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dalam posita angka 12 dan petitum angka 6 pada pokoknya memohon kepada Majelis agar akta jual-beli yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat V tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Bahwa mengenai pembatalan akta jual-beli bukan kewenangan (*yurisdiksi*) Peradilan Agama, melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum karena akta PPAT dalam hukum perdata merupakan perbuatan hukum yang bersifat/bersegi dua atau perikatan yang terdiri dari dua pihak;
8. Bahwa apabila ada unsur melanggar hukum yang dilakukan oleh notaries *in casu* Tergugat V dalam penerbitan akta jual-beli tersebut, maka, seharusnya gugatan diajukan kepada Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31 oktober 1972 yang menyatakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara tunduk pada yurisdiksi Peradilan Umum;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyatakan akta jual beli *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela (Putusan Sela Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr.,

Hlm 9 dari 15 hlm. Put. No .0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2017 dan Putusan Sela Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 21 Nopember 2017 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Nopember 2017 dan Berita Acara Sidang tanggal 21 Nopember 2017 yang pada intinya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar pada putusan sela tersebut yang menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dengan alasan :

1. Bahwa apabila dicermati dari posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II, maka diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tahun 1985 Penggugat bersama suaminya yang bernama H. M. Yusuf telah membeli sebidang tanah seluas 632 M2 (obyek sengketa I) yang dalam pengurusan administrasinya yaitu dalam akta jual belinya diatas-namakan Yus Febrian /Tergugat I (vide posita gugatan Penggugat angka 4 dan jawaban Tergugat II angka 5) ;
 - b. Bahwa selanjutnya pada tahun 2002 dimana pada saat itu suami Penggugat yang bernama H. M. Yusuf masih hidup, Tergugat I menghibahkan sebagian obyek sengketa I kepada Tergugat II dan Tergugat III (vide posita gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9 serta jawaban Tergugat I angka 1 dan jawaban Tergugat II angka 8 dan 9), dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Tergugat I menghibahkan kepada Tergugat II berupa tanah seluas 175 M2 berdasarkan Akta Hibah Nomor 401/2002, selanjutnya akta hibah tersebut dijadikan dasar pemecahan sertipikat atas obyek sengketa I di Kantor Agraria, maka terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 1353 atas nama Nuzlatul Audar, SE (Tergugat II);
 - 2). Tergugat I menghibahkan kepada Tergugat III berupa tanah seluas 135 M2 berdasarkan Akta Hibah Nomor 400/2002, selanjutnya akta hibah tersebut dijadikan dasar pemecahan sertipikat atas obyek

Hlm 10 dari 15 hlm. Put. No .0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sengketa I di Kantor Agraria, maka terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 1351 atas nama Isra Meini (Tergugat III);
- c. Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III menerima hibah dari Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III melakukan pemecahan sertipikat dan proses administrasi kepemilikan atas tanah hibah tersebut di kantor Agraria sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 1353 atas nama Nuzlatul Audar / Tergugat II untuk obyek sengketa II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1351 atas nama Isra Meini /Tergugat III untuk obyek sengketa III (vide posita gugatan Penggugat angka 10 dan jawaban Tergugat I angka 1 berupa pengakuan);
 - d. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat III menjual obyek sengketa III kepada Tergugat IV berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/2017 tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat V (vide posita gugatan Penggugat angka 11);
2. Bahwa dari fakta peristiwa sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan dua tingkatan transaksi pengalihan / pemecahan hak atas tanah terhadap obyek sengketa I yang diproses secara legal formal atas obyek sengketa tersebut, yaitu :
- a. Transaksi pertama berupa hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor 400/2002 dan Akta Hibah Nomor 401 yang dikeluarkan oleh H. Usman Abdullah Yulidin;
 - b. Transaksi kedua berupa Akta Jual beli Nomor 48/2017 tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat V;
3. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 13 dimana Penggugat mempersoalkan (menggugat) keabsahan Akta Jual Beli Nomor 48/2017, dikaitkan dengan jawaban Tergugat I angka 2 dan jawaban Tergugat II angka 11 yang menyatakan bahwa mereka berdua merasa bersalah dan akan mengembalikan obyek sengketa I kepada Penggugat, dikaitkan pula dengan tindakan Penggugat mendudukkan Suriyono selaku pembeli sebagai Tergugat IV dan Dewi Arita Vicalia, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai

Hlm 11 dari 15 hlm. Put. No .0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta peristiwa bahwa tujuan akhir (inti persoalan) dari gugatan Penggugat menarik kembali obyek sengketa III yang telah dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV dengan membatalkan Akta Jual Beli Nomor 48/2017, tanggal 26 April 2017 yang dibuat/dikeluarkan oleh Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara a quo (perkara gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat) mengandung sengketa kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang selanjutnya dijelaskan (ditafsirkan) oleh Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Th. 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya bagian C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 9 yang menyatakan : *“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara a quo tidak termasuk kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama melainkan termasuk kewenangan pengadilan dalam Peradilan Umum, oleh karena itu eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tentang kewenangan absolut cukup beralasan dan harus dikabulkan serta Pengadilan Agama Mataram harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan diterima, maka eksepsi yang lain (eksepsi prosesual) dikesampingkan dan

Hlm 12 dari 15 hlm. Put. No .0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo diputus dalam bentuk putusan akhir (eind vonnis) dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya, atas dasar pertimbangan yang sama maka keberatan keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Para Terbanding yang menyangkut pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 06 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kebendaan dan Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat/ Pembanding baik pada tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 296/Pdt.G/2017/PA-MTR. tanggal 06 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awwal 1439 H.;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menghukum Penggugat (**Sri Rahayu binti Siswohardjono**) untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 2.601.000,- (dua juta enam ratus satu ribu rupiah);

Hlm 13 dari 15 hlm. Put. No .0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. Sugito Musman, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. H. Zubair, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H.D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Sugito Musman, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H. Zubair, M.H.

Hlm 14 dari 15 hlm. Put. No .0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. RedaksiRp. 5.000,-
2. MateraiRp. 6.000,-
3. Biaya prosesRp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA

H. MA'SUM UMAR, SH., MH.

Hlm 15 dari 15 hlm. Put. No .0035/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)